

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN</b> <b>KECAMATAN DOLOPO</b></p>	<b>Nomor SOP</b> 130/547/402.403/2020 <b>Tanggal Pembuatan</b> 18 Juni 2020 <b>Tanggal Revisi</b> -	<b>Tanggal Efektif</b> 01 Juli 2020 <b>Disahkan oleh</b>  <b>HERY PAKAR NUGROHO, S.Sos, M.Si</b> NIP. 19720524 199703 1 004
	<b>DASAR HUKUM</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);</li> <li>Permendagri No 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun</li> <li>Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor 865/1.184/402/2020 tentang Panduan dalam menjalankan aktifitas kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun dalam tatanan normal baru.</li> </ol>	<b>KUALIFIKASI PELEAKSANA</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki pengetahuan tentang Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) berbasis online</li> <li>Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer dengan baik</li> <li>Memiliki kemampuan megoperasionalkan alat perekaman KTP E</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Administrasi Surat Masuk</li> <li>SOP Administrasi Surat Keluar</li> </ol>	<b>KETEPATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka Jemput bola perekaman e-ktp tidak akan berjalan dengan lancar dan tertundanya penerbitan e-ktp bagi kaum rentan (Lansia, Disabilitas dan ODGJ)</p>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer</li> <li>Aplikasi SIAK</li> <li>Printer</li> <li>ATK</li> </ol>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**Jemput Bola Perekaman E-KTP**

No	Kegiatan	PELAKSANA						Mutu Baku			Ket
		Camat	Kasi Pelayanan	Staf/ Petugas	Pemerintah Desa/kel	Dispendukcapil /Kesra/Dinsos	Penedes/ kel	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan mengumpulkan Data Lansia, Disabilitas dan ODGJ ke Staf Pelayanan Kecamatan							Data Lansia, Disabilitas dan ODGJ	5 menit	Data Kaum Rentan	
2	Staf melakukan pengumpulan data Lansia, Disabilitas dan ODGJ dari Desa/Kelurahan							Data Kaum Rentan	15 menit	Data Kaum Rentan	
3	Melakukan Rapat Koordinasi terkait Data dan Jadwal Perekaman e-Ktp bagi kaum rentan (Lansia, Disabilitas dan ODGJ)							Data Kaum Rentan, ATK	2 jam	Data Kaum Rentan	
4	Penentuan Jadwal Perekaman Layanan Jemput Bola							Data Kaum Rentan, ATK	30 menit	Jadwal Perekaman	
5	Pelaksanaan Perekaman							Jadwal, Alat Perekaman	10 hari	Hasil Perekaman eksp	
6	Melakukan proses cetak e-ktp dan kartu keluarga (KK)							Hasil Perekaman e-ktp	2 hari	E-ktp jadi	
7	Penyerahan e-ktp dan kartu keluarga (KK) jadi ke Kecamatan							E-ktp jadi	1 jam	E-ktp jadi	
8	Penyerahan e-ktp dan kartu keluarga (KK) ke Desa/Kelurahan							E-ktp jadi	1 jam	E-ktp jadi	
9	Melakukan Koordinasi dengan Dinas Sosial/ Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan Desa/Kelurahan terkait Bantuan apa yang diterima/ yang belum diterima							Data Kaum Rentan, ATK	2 jam	Data Kaum Rentan	
10	Memfasilitasi pengusulan DTKS dll							Data Kaum Rentan, ATK	3 jam	Data bantuan bagi kaum rentan	
11	Melakukan evaluasi terhadap hasil usulan							Data bantuan bagi kaum rentan	2 jam	Bantuan bagi kaum rentan	
12	Memfasilitasi penerima bantuan							Data bantuan bagi kaum rentan	10 menit	bantuan	

Mengetahui,  
**HERY FAIDAR NUGROHO, S.Sos, M.Si**  
  
 Pembina  
 \* NIP. 19720524 199703 1 004

  
**REPUBLIK INDONESIA**

Sekretaris Camat

**SOLICHOEL ARIF, S.Sos**

Penata Tingkat I  
 NIP. 19710113 199803 1 003